

SALINAN



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa percepatan lajunya pembangunan dan perekonomian Daerah salah satunya dapat ditunjang melalui Hibah Daerah yang bersifat sukarela serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli Daerah dengan menyertakan modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Hibah Daerah dan Penyertaan Modal Daerah maka diperlukan pengaturan tentang Hibah Daerah dan Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Hibah dan Penyertaan Modal Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

- Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
 8. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 9. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 10. Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan bersifat tidak mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD.
 11. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
 12. Penyertaan modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 13. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan swasta nasional.
 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT.
 15. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II HIBAH DAERAH

Bagian Pertama Bentuk Hibah Daerah

Pasal 2

- (1) Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Hibah Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemberi Hibah atau Hibah Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga selanjutnya disebut Penerima Hibah.
- (2) Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.
- (4) Hibah Daerah dilakukan bupati dengan persetujuan Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Pemberi Dan Penerima Hibah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemberi Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- (2) Penerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Daerah kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan, Lembaga/organisasi dalam negeri;
- d. Perorangan atau kelompok masyarakat dalam negeri.

Bagian Ketiga Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 4

- (1) Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan melalui perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dan Pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Hibah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. tujuan hibah;
 - b. bentuk dan/atau jumlah hibah;
 - c. pemberi dan sumber hibah;
 - d. penerima hibah;
 - e. persyaratan hibah;
 - f. tata cara penyaluran hibah;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
 - h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah ;
dan
 - i. sanksi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara teknis perjanjian Hibah Daerah diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan Daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Prinsip Penyertaan Modal

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Keempat Bentuk Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Bentuk penyertaan modal Daerah meliputi :
 - a. Penyertaan modal Daerah berupa uang.
 - b. Penyertaan modal Daerah berupa aset milik Daerah.
- (2) Bentuk Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada BUMD, usaha koperasi dan/atau swasta nasional;
- (3) Penyertaan modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Penyertaan modal Daerah berupa aset milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Besaran, Penambahan dan Pengurangan
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal Daerah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan serendah-rendahnya Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menambah dan/atau mengurangi dan/ atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja pihak ketiga setelah mendapat Persetujuan pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penarikan kembali penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Rencana usulan penyertaan modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis pihak ketiga dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal Daerah, Direksi dan/atau Ketua/Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.

- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, analisa dan strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (4) Direksi dan/atau Ketua/Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas BUMD/PD/Koperasi atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.
- (5) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telahaan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan APBD dan/atau Rancangan Perubahan APBD.
- (6) Hasil Telahaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah terlebih dahulu disampaikan kepada Komisi DPRD yang membidangi untuk menjadi bahan kajian dan persetujuan bersama.
- (7) Tata cara penyertaan modal kepada pihak ketiga berupa aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

Hak Pihak Ketiga dalam menerima penyertaan modal Daerah:

- a. menerima penyertaan modal Daerah dan/atau aset Daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBD;
- b. mengelola anggaran dan/atau aset Daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja pihak ketiga; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penambahan penyertaan modal Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Kewajiban Pihak Ketiga dalam menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah:

- a. mengelolah anggaran dan/atau aset Daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya; dan
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya.

Pasal 13

Pihak Ketiga dilarang menggunakan modal dan/atau aset Daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pihak ketiga yang menerima penyertaan modal Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan berkoordinasi kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban pihak ketiga.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Bagian Kesepuluh Hasil Usaha

Pasal 17

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal kepada Daerah dan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah

dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.

- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kesebelas **Sanksi**

Pasal 18

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada pihak ketiga apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada Pihak Ketiga apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang diperoleh dan Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 13 Juli 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 13 Juli 2016


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 16 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM.

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19800317 200003 1 003